

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan di atas pengkaji menarik kesimpulan dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Tanah sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang terjadi setelah jual beli hinggal yang dilakukan tidak balik nama sehingga penjual mempunyai niat untuk menjualnya kembali sehingga si Penjual melakukan perbutan melawan hukum terhadap tanah bangunan yang telah dijual.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan yang telah ingkrar si pembeli sulit untuk membalik nama terhadap tanah yang dibeli karena si penjual tidak ada ditempat.

B. Saran-saran

Upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Penegakan Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam jual beli tanah:

1. Sebaiknya apabila dalam melakukan transaksi atau jual beli khususnya Rumah atau jual beli Tanah hendaknya pembeli langsung meminta balik nama agar Tanah atau Rumah tersebut bisa dapat dikuasai, dimanfaatkan dan Tanah miliknya dapat digunakan secara sah.
2. Sebaiknya apabila dalam sebuah perjanjian jual beli terjadi masalah hukum yang sampai merugikan salah satu pihak maka disarankan langsung melaporkan atau mengurus perbutan tersebut agar hak tersebut bisa didapatkan dan tidak terjadi kerugian dalam satu pihak.